



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Bruno dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Bruno ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Bruno ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 20 Januari 2025



Taufik Bagus Setyko S.IP., M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)
NIP.198804172007011002

Daftar Isi

Daftar Isi	i
KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.1.1 Maksud dan Tujuan	7
1.2 Aspek Isu Strategi Kecamatan Bruno	7
1.2.1 Aspek Strategis	7
1.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	9
1.3 Dukungan Sumber Daya, Sarana – Prasarana dan Anggaran	12
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	12
1.3.2 Sumber Daya Manusia	16
1.3.3 Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno	17
1.3.4 Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno	18
1.4 Sistematika Penyusunan LkjIP	18
1.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2025	20
PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD	22
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025	23
2.3 Struktur Program dan Kegiatan	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Analissi Capaian Kinerja Tahun 2025	31
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	34
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	36
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (SPM)	37

3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;.	38
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;.....	39
3.1.5	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....	40
3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2025	45
3.3	Inovasi.....	49
PENUTUP		53
4.1	Simpulan.....	53
4.2	Rencana Aksi dan Peningkatan Kinerja	53

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2025. Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan total 1 (satu) indikator kinerja, dan 1 (satu) target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 1 (satu) target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 (nol) target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 (nol) target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 (nol) target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	86,05	86,42	100,43%

Kinerja keuangan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 2.399.978.094 atau 97,72 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.455.888.222.

Capaian kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025 merupakan capaian kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun kedua dari target kinerja RPJMD Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026. Dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Seri D Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 Seri A nomor 6);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 15 Seri E Nomor 13);
13. Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/614/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo;
2. Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
3. Memberikan arah dan langkah perbaikan kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo di tahun-tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo selama Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD periode tahun 2021-2026;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 Profil Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo

Tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan;

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- b. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- c. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemetharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang kegiatan;
- c. melakukan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:

- a. melakukan administrasi dan pengawasan tertib desa dan/ atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi kelurahan;
- c. melakukan administrasi desa dan/atau pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasin upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat selain fungsi menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Camat dalam menyelenggarakan fungsi dan dalam melaksanakan tugas urusan umum :

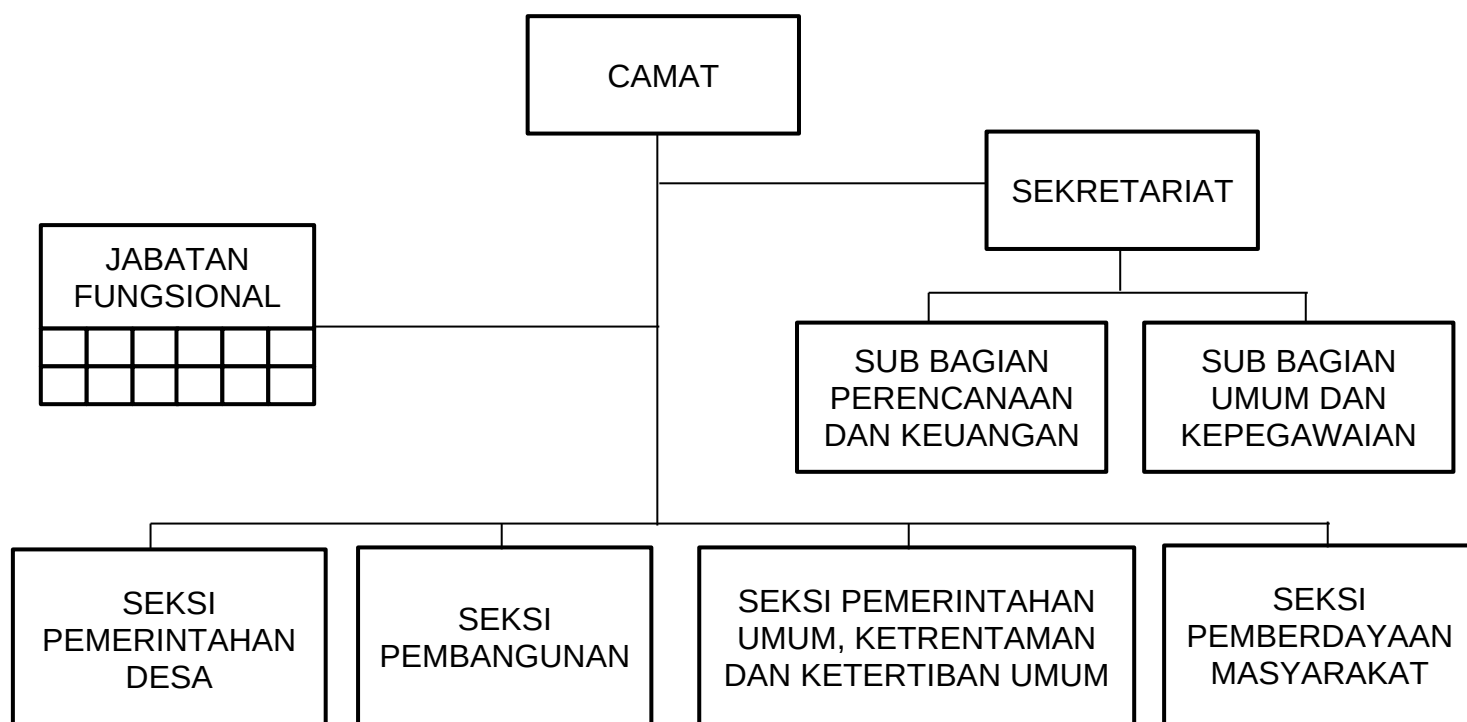
- a. membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan keanggotaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan meliputi: Camat sebagai

Ketua; Kepala Kepolisian Negara Republik di Kecamatan sebagai anggota; dan pimpinan Indonesia, pimpinan Kecamatan sebagai Anggota.

- b. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang di bahas.

Total Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Bruno berjumlah 17 orang Berikut Bagan Struktur Organisasi Pada Kantor Kecamatan Bruno:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo



1.3.2 Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Bruno keadaan Bulan Januari 2025 berjumlah : 21 orang, PNS : 13 Orang PPPK 8, dengan komposisi sebagai tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Kepegawaian Kecamatan Bruno Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang, Jenis Kelamin dan Jabatan/Esselon

Gol./ Ruang	Jenis Kelamin			Esselon					Fungs.	Pelaksanaan	Jml
	L	P	Jml	II A	III B	IV A	IV B	Jml.			
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	4	2	6	-	-	-	-	-	-	6	6
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	3	-	3	-	-	-	-	-	2	1	3
II/d	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah	8	2	10	-	-	-	-	-	2	8	10
III/a	4	0	4	-	-	-	-	-	-	4	4
III/b	1	1	2	-	-	-	2	2	-	-	-

Gol./ Ruang	Jenis Kelamin			Esselon					Fungs.	Pela ksan a	Jml
	L	P	J ml .	II I A	III B	IV A	IV B	Jml.			
III/c	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
III/d	2	1	3	-	1	2	-	3	-	-	-
Jumlah	8	2	10	-	1	3	2	6	-	4	4
IV/a	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
JUMLAH	17	4	21	1	1	3	2	7	2	12	14

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Bruno Tahun 2025

Tabel 1.2

Komposisi Kepegawaian Kecamatan Bruno Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang, Jenis Kelamin, Dan Pendidikan.

Gol./ Ruang	Jenis Kelamin			Pendidikan								
	L	P	Jml.	SLT P	SLT A	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Jml.
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	4	2	6	-	6	-	-	-	-	-	-	6
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	3	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	3
II/d	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah	8	2	10	-	8	-	-	2	-	-	-	10
III/a	4	0	4	-	1	-	-	-	-	3	-	4
III/b	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2
III/c	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III/d	2	1	3	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Jumlah	8	2	10	-	1	-	-	1	-	7	1	12
IV/a	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH	17	4	21	-	9	-	-	3	-	7	2	21

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Bruno Tahun 2025

1.3.3 Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno

Selain sumberdaya aparatur, untuk mendukung operasional dan aktifitas organisasi, Kecamatan Bruno juga didukung dengan sarana dan prasarana aparatur maupun perkantoran yang ada. Sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Asset yang Dimiliki Kecamatan Bruno

No	Nama/Jenis Barang/Aset	Nilai (Rp.)
1.	Tanah	400.700.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	937.125.245,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.123.499.436,75
4.	Instalasi dan Jaringan	196.738.450,00
5.	Aset Tetap Lainnya	450.000,00
6.	Aset Lainnya	00
	JUMLAH	4.658.513.131,75

Sumber : Neraca Asset Kecamatan Bruno Tahun 2025

1.3.4 Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 beserta dengan perubahannya. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang ditetapkan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bruno Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Bruno Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Bruno Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.455.888.222. bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum.

1.4 Aspek Isu Strategis Kecamatan Bruno

1.4.1 Aspek Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Organisasi Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Bruno di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

a) Faktor Pendorong :

Antisipasi dan dukungan terhadap penghambat terwujudnya pelayanan sebagaimana diatas:

- a. Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dengan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan potensi;
- b. Pengembangan Potensi di Wilayah Kecamatan Bruno;
- c. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan mulai dari Desa hingga Perangkat Daerah yakni dalam Musrenbang;

Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.

b) Faktor Penghambat

Faktor – faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Bruno sebagai berikut :

- 1) Kurang maksimalnya pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musrenbang.
- 2) Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak belum optimalnya dalam pelayanan.
- 3) Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan.
- 4) Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
- 5) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga melaksanakan tugas pendampingan kepada desa-desa).

1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, dengan Visi Kabupaten Purworejo yaitu:

Visi :

“Purworejo Berdaya Saing 2025”

Misi :

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan Industri;

3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya;
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi;

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno, dari ke lima rumusan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut di atas, terdapat Misi yang harus diwujudkan oleh Kecamatan Bruno, yaitu sebagai berikut :

Misi Keempat : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dimaksud maka ditetapkan tujuan perangkat daerah. Tujuan adalah penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Strategis (RPJMD) 2021-2026 Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai / dihasilkan.

Misi-nya adalah: “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”. Berdasarkan identifikasi permasalahan pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, memperhatikan lingkungan strategis sebagaimana telah diuraikan diatas dan mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tabel dibawah, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis untuk diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 khususnya untuk Perangkat Daerah Kecamatan adalah : “ **Belum terwujudnya pelayanan publik yang prima**”.Berdasarkan kondisi dan kewenangan Kecamatan Bruno, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- b. Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.
- c. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
- e. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga melaksanakan tugas pendampingan kepada desa-desa).

1.5 Sistematika Penyusunan LkjIP

Sistematika Penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2025 dan rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Daftar Referensi;
2. SK Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
3. SK Penetapan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
4. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Bruno Tahun Anggaran 2025;
6. IKU Perangkat Daerah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
7. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
8. Laporan Realisasi Kemajuan Fisik Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
9. Penghargaan yang diterima Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Bruno, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari satu kegiatan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bruno
Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sumber : Renstra Kecamatan Bruno, 2024

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50 Indeks	82,00 Indeks	83,00 Indeks	83,50 Indeks	84,00 Indeks	86,00 Indeks
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50 Indeks	82,00 Indeks	83,00 Indeks	83,50 Indeks	84,00 Indeks	86,00 Indeks

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah – langkah yang berisi rencana program indikatif untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Purworejo terpilih. Adapun Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai RPJMD Kabupaten Purworejo 2021 – 2026. Rumusan arah kebijakan ini merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bruno jangka menengah dalam lima tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	1. Pengembangan wilayah Kecamatan Bruno dari Berbagai Bidang	1. Koordinasi yang baik dengan SKPD yang berkaitan
			2. Peningkatan Sarpras dan Potensi di Wilayah Kecamatan
		2. Optimalisasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Musrenbang Kecamatan	3. Kecamatan Ikut Serta dalam Penentuan RKPD sebagai tindak lanjut Musrenbang
		3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Kecamatan	4. Pengusulan tambahan pegawai dan mengikuti pendampingan / bintek peningkatan kapasitas SDM
		4. Pendampingan , Fasilitasi Desa dalam Berbagai Aspek yakni Tata Pemerintahan, Pemberdayaan, Kemasyarakatan, Pembangunan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5. Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi desa secara maksimal dalam segala aspek

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Kebijakan ada dua macam yaitu kebijakan internal dan eksternal, yaitu kebijakan internal dan eksternal, Kebijakan yang diambil merupakan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan Kecamatan Bruno, Kebijakan yang diambil merupakan penjabaran dari Tabel 2.3.

1. Kebijakan Internal adalah suatu kebijakan PD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kebijakan internal PD Kecamatan Bruno sebagai berikut :
 - a. Pengusulan tambahan pegawai dan mengikuti pendampingan / bintek peningkatan kapasitas SDM

- b. Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana perkantoran secara optimal sebagai penunjang pelayanan.
 - c. Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi desa secara maksimal dalam segala aspek.
 - d. Peningkatan ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu suatu kebijakan yang diterbitkan oleh PD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan. Kebijakan eksternal Kecamatan Bruno diantaranya yaitu:
- a. Koordinasi yang baik dengan SKPD yang berkaitan.
 - b. Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dengan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan dan potensi.
 - c. Pengembangan Potensi di Wilayah Kecamatan Bruno.
 - d. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan mulai dari Desa hingga Perangkat Daerah yakni dalam Musrenbang.
 - e. Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.

2.3 Struktur Program Tahun 2025

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (pada Perubahan Renja-PD 2024)	Indikator Kinerja	Target	Pagu pada Renja-PD 2025 (Rp)	Sumber Dana (murni)
KECAMATAN BRUNO				
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.233.882.322	Dana Alokasi Umum (DAU)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	43.488.400	Dana Alokasi Umum (DAU)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %	74.653.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	38.657.100	Dana Alokasi Umum (DAU)

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (pada Perubahan Renja-PD 2024)	Indikator Kinerja	Target	Pagu pada Renja-PD 2025 (Rp)	Sumber Dana (murni)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	19.113.700	Dana Alokasi Umum (DAU)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	46.093.200	Dana Alokasi Umum (DAU)
			2.455.888.222	

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat tiga bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil –hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja tahun 2025 terdapat perubahan dengan Perjanjian Kinerja Murni dikarenakan perubahan anggaran adapun anggaran pada Perjanjian Kinerja Murni yakni Rp. 2.728.362.542 menjadi Rp 2.455.888.222 dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada perjalanan dinas dan makan minum rapat.sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,05

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.233.882.322,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 43.488.400,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 74.653.500,-	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 38.657.100,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 19.113.700	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 46.093.200,-	APBD
Jumlah		Rp. 2.455.888.222,-	

2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2025

Dalam laporan kinerja Tahun 2025, terdapat saran atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja tahun-tahun berikutnya. Saran atau rekomendasi dan tindak lanjut telah dilakukan Kecamatan Bruno adalah sebagai berikut:

Table 2.6
Saran atau Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa / Kelurahan.	Dalam Kuantitas Kecamatan Bruno Tahun 2025 telah menambah PPPK 2025 sejumlah 6 Orang serta telah melaksanakan pengisian kekosongan perangkat Desa sejumlah 8 Orang Karyawan/I sejumlah 15 Orang Kecamatan Bruno telah mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis pada tahun 2025 diantaranya pelatihan pengelolaan arsip dinamis, Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Untuk Mendukung Pengelolaan Karier ASN , pelatihan IT bidang AI, Pelatihan ancaman Cyber dan keamanan data era digital, pelatihan pengelolaan keuangan.
2	Peningkatan kualitas pelayanan umum, sarana dan prasarana.	Telah melakukan usulan pengadaan guna peningkatan sarana prasarana pada Ranwal Renja Tahun 2025 akan tetapi belum direalisasikan karena terbatasnya anggaran
3.	Mengakomodir usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan sampai terakomodir dalam RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2026.	Telah mengakomodir usulan musrenbang tingkat kecamatan sehingga 10 usulan dapat direalisasikan diantaranya Rehabilitasi jalan utama desa Karanggedang-Cepedak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan Pembangunan Baru Desa Kemranggen

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

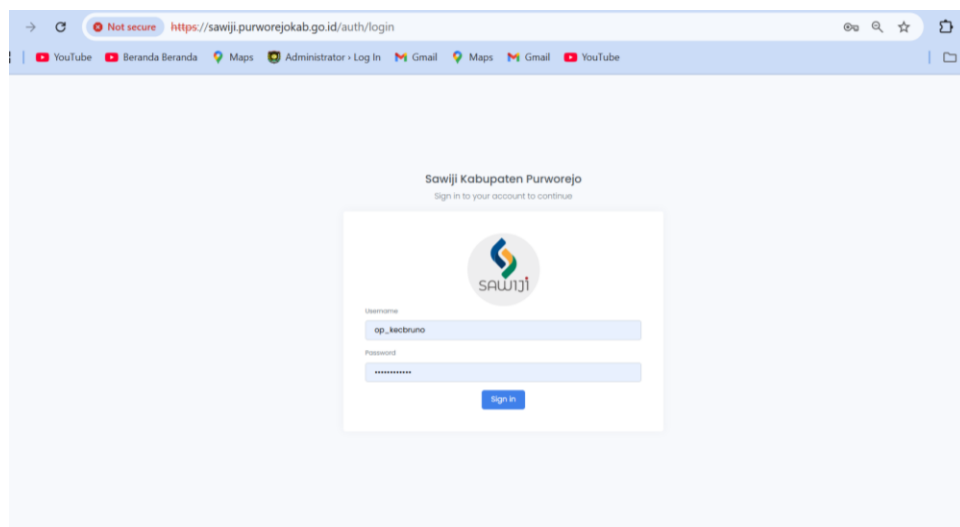
Kecamatan Bruno didukung *tools* atau alat untuk mendukung capaian kinerja antara lain:

1. Aplikasi SAWIJI

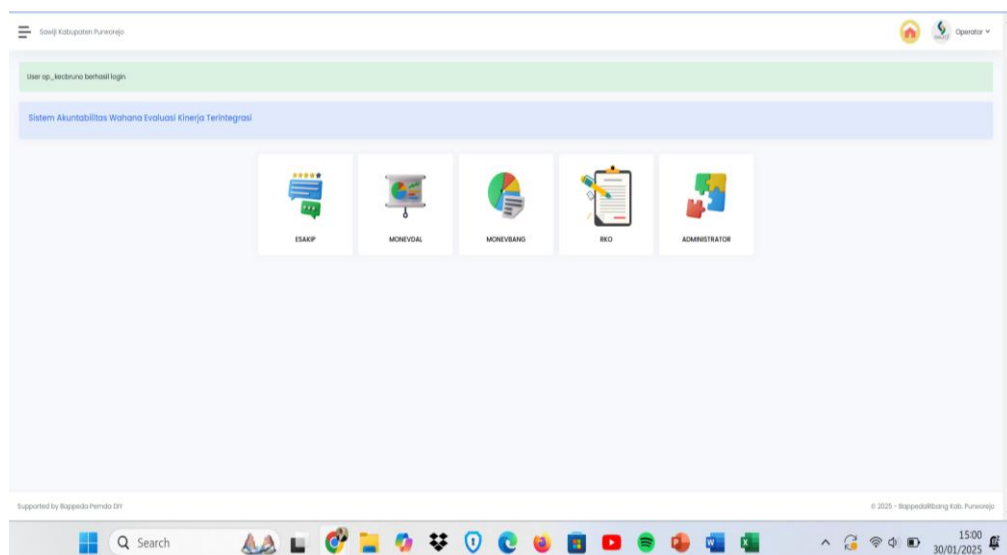
Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SAWIJI) adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi. Sistem ini

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kinerja, memantau capaian, dan menyelaraskan program kerja dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi.

Dengan menggunakan aplikasi SAWIJI Integrasi Data Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja Indikator ke dalam Form Monev Triwulan yang telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Jadi diharapkan *Single Input Multiple Output*. Satu kali input data dapat menghasilkan banyak laporan. Dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pembuatan laporan-laporan.



(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)

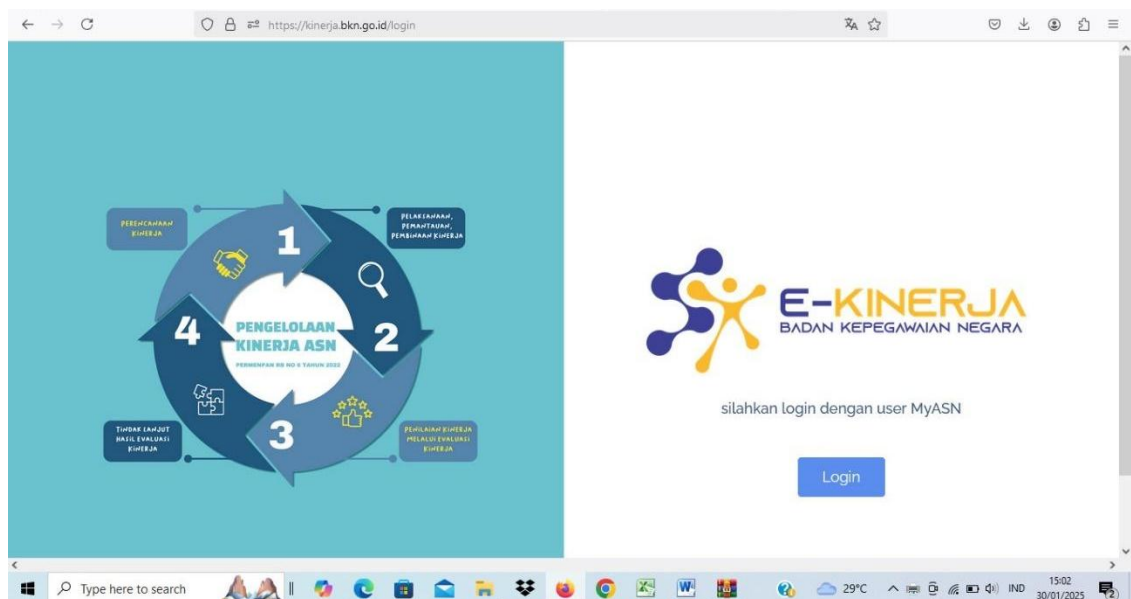


(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)

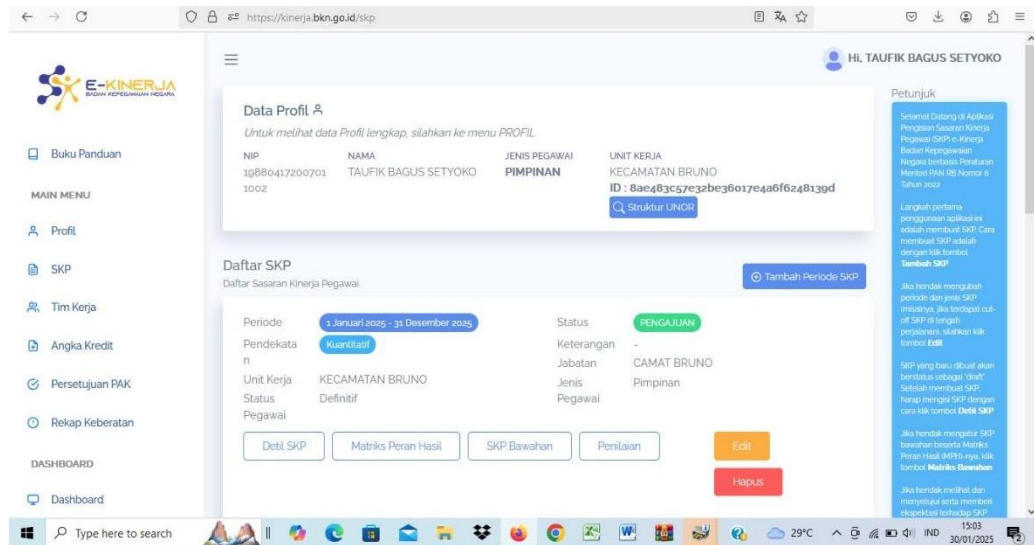
1. E-Kinerja BKN

E-Kinerja adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu mengelola, memantau, dan menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik. Aplikasi ini mendukung implementasi manajemen kinerja ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Kecamatan Bruno telah menggunakan aplikasi E-Kinerja ini untuk Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Kinerja Tahunan sejak Tahun 2023. Dengan penerapan yang baik, diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas pegawai, efisiensi birokrasi, dan sinergi antara kinerja individu dengan pencapaian organisasi. Namun, keberhasilannya memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, didukung oleh infrastruktur teknologi dan pelatihan yang memadai.



(Gambar : Tampilan E Kinerja)



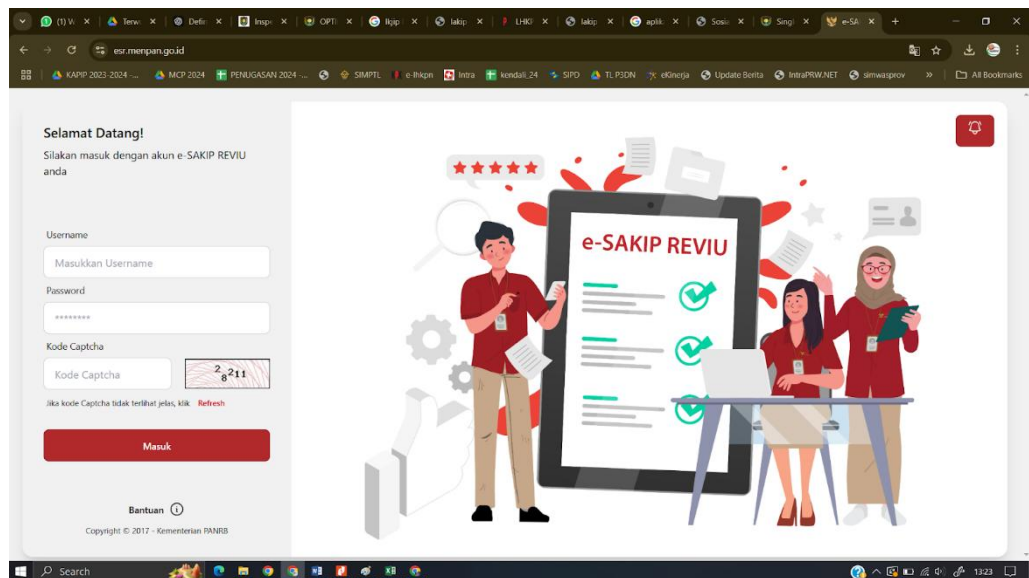
(Gambar : Tampilan E Kinerja)

1. ESR Menpan

Aplikasi ESR (*Evaluation System Reform*) Menpan adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memantau, mengevaluasi, dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi menjalankan agenda reformasi birokrasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dengan memanfaatkan aplikasi ini, Kemenpan RB dapat memastikan bahwa instansi pemerintah di seluruh Indonesia menjalankan program reformasi birokrasi dengan baik, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Keberhasilan ESR Menpan sangat bergantung pada komitmen, kualitas data, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tugas Perangkat Daerah dengan aplikasi ini mencakup pengisian penilaian mandiri, pengelolaan data kinerja, evaluasi dan perbaikan, hingga pengembangan inovasi pelayanan publik. Perangkat daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan konsisten dengan visi pemerintah pusat. Keberhasilan menggunakan aplikasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, dan sinergi

yang baik dengan Kemenpan RB. Saat ini belum seluruh menu dilaksanakan namun demikian akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.



(Gambar : Tampilan Aplikasi ESR MENPAN)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bruno sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Purworejo. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Tahun anggaran 2025 Kecamatan Bruno melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Kegiatan dimaksud telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Bupati Purworejo dengan Camat Bruno. Rumusan Indikator kinerja Kecamatan Bruno Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
			pada tahun yang tertentu	pada tahun yang tertentu

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2025 dapat dijelaskan rincian realisasi kinerja sasaran Kecamatan Bruno sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	86,05	86,42	100,43%	86,00

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah ”** adalah 100,43% (Nilai IKM 86,42 dari target Tahun 2025 sebesar 86,05) masuk kategori **“Sangat Baik”** dengan Status Capaian **“Tercapai”**, sesuai pada table berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025			Kategori
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	86,05	86,42	100,43%	Sangat baik

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja: Sasaran Indikator Kinerja Utamanya **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah”**. Pencapaian target kinerja sasaran ini didukung 6 (enam) Program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator Kinerja : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , Indikator Kinerja : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Indikator Kinerja: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Kinerja: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Indikator Kinerja: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah ”** adalah 100,43% (Nilai IKM 86,42 dari target Tahun 2025 sebesar 86,05) masuk kategori **“Sangat Baik”** dengan Status Capaian **“Tercapai”**. Capaian indikator sasaran sebesar 100% ini didukung dengan bukti dukung berupa Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bruno Semestre 1 dan Semester 2 Tahun 2025. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tersebut diatas didukung dengan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	100	%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	%	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100	%	100	%	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	100%

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan target akhir jangka menengah (RPJMD) bertujuan untuk evaluasi kinerja tahunan, melihat tren analisis kinerja, memastikan bahwa kinerja tahunan tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, mengidentifikasi hambatan atau faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, serta memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja baik yang sudah tercapai maupun yang masih perlu diperbaiki.

Tabel 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Base-line 2021	Target				Realisasi				Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025 dibanding Target Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	81,50	82,00	83,00	83,50	86,05	83,93	84,49	85,97	86,42	86,00	100,43%

Tabel 3.6

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya	Indeks	86,42	86,00	Cukup signifikan,

	Kualitas Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			dimana target RPJMD sudah tercapai sebelum Tahun 2026
--	---------------------------	--	--	--	---

Berdasarkan tabel 3.5 dan 3.6 diatas, berikut adalah analisis perbandingan target dan realisasi kinerja untuk masing-masing sasaran strategis:

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Pada tahun 2022, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,93 melampaui target yaitu 82,00, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pada tahun 2023, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,49 juga telah melampaui target yaitu 83,00, bahkan sudah melampaui target Tahun 2025 yaitu 84,00, mencerminkan kinerja yang sangat baik yang telah dilaksanakan.
3. Pada tahun 2024, realisasi sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,97 sudah tercapai target RPJMD dengan tingkat pencapaian 100,00% dari target akhir RPJMD . Hasil ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah mendekati target akhir jangka menengah, dan langkah-langkah konsolidasi perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian yang tinggi.
4. Pada tahun 2025, realisasi sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,43 sudah tercapai target RPJMD dengan tingkat pencapaian 100,43% dari target akhir RPJMD . Hasil ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah mendekati target akhir jangka menengah, dan langkah-langkah konsolidasi perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian yang tinggi.

- 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional Pencapaian kinerja perangkat daerah dalam memenuhi target IKM dilaksanakan setiap tahun, dengan periode per semester. Nilai IKM Kecamatan Bruno mengalami tren kenaikan walaupun masih berada di bawah nilai rata – rata kecamatan se Kabupaten Purworejo.

Realisasi kinerja Kecamatan Bruno terhadap rata – rata Kecamatan se Kabupaten Purworejo dapat di sajikan dalam tabel berikut ini :

Tahun	IKM Kecamatan Bruno	Rata – Rata IKM Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo
2023	84,49	84,86
2024	86,00	86,92
2025	86,42	87,32

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Pencapaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat - IKM) Perangkat Daerah yang telah mencapai target RPJMD (100,43% dari target 86,05 pada tahun 2025) dapat terjadi karena beberapa faktor berikut:

1. Peningkatan Standar Layanan

Prosedur layanan yang sudah disusun dan diterapkan secara konsisten memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kualitas dan kecepatan pelayanan. Standar pelayanan yang lebih terukur sesuai kebutuhan masyarakat meningkatkan kepuasan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga pelayanan yang diberikan hasilnya sama.

2. Pengelolaan Keluhan Masyarakat

Tersedianya kanal untuk menyampaikan keluhan atau saran, seperti melalui media sosial, aplikasi pengaduan, atau *hotline*, memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasa didengarkan.

Respons cepat terhadap keluhan membantu memperbaiki persepsi masyarakat terhadap layanan. SDM yang kompeten cenderung lebih tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan.

3. Fokus pada Kebutuhan Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam survei dan evaluasi pelayanan memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan keinginan mereka.

Masih ada beberapa aspek dalam pelayanan yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penurunan kualitas pelayanan. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah berdasarkan hasil evaluasi atas Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 yang teridentifikasi dan menjadi prioritas perbaikan yaitu:

1. Waktu Pelayanan mendapat nilai terendah yaitu 3,31 hal ini dikarenakan belum adanya system pelayanan online terintegrasi di Kecamatan Bruno
2. Sistem, mekanisme, prosedur serta kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya dan kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan mendapat nilai 3,33
3. Perilaku Petugas pelayanan mendapat nilai 3,4 belum menerima bimbingan teknis atau pelatihan terkait pelayanan prima pada masyarakat.

Atas beberapa kelemahan tersebut diatas, beberapa alternatif solusi untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. Loker pelayanan di tambah dan di percepat, menginput data memanfaatkan layanan internet;
2. Pelatihan pegawai dalam teknik manajemen waktu dan pelayanan prima atau *service excellent* untuk menangani masyarakat secara lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Publikasikan standar pelayanan, persyaratan, dan waktu penyelesaian melalui media yang mudah diakses (*website*, brosur, atau media sosial). Informasi yang jelas mengurangi ketidakpastian masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran)

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 2.455.888.222,00 digunakan sebesar Rp. 2.399.978.094,00 atau 97,71 %. Pada tingkat capaian anggaran ini terdapat efisiensi sebesar 2,72 %. Nilai ini didapat dari capaian kinerja Tahun 2025 di kurangi dengan serapan

anggaran Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

NO	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	86,05	86,42	100,43 %	2.455.888.222	2.399.978.094	97,71	2,72

Efisiensi ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Pemanfaatan Teknologi

Digitalisasi dalam pelaksanaan Pprogram kegiatan dan layanan publik membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya manual, seperti pengurangan biaya cetak dokumen atau transportasi pegawai.

2. Kolaborasi antar unit

Pemanfaatan anggaran bersama antar unit kerja untuk mendukung kegiatan menciptakan sinergi yang mengurangi pemborosan.

3. Peran serta/keterlibatan Masyarakat

Dalam melaksanakan program kegiatan dan pelayanan, masyarakat dilibatkan secara kolaboratif untuk pemantauan internal, sehingga mengurangi biaya pemantauan yang sepenuhnya bergantung pada aparat. Dalam IKM, masyarakat memberikan *feedback* langsung melalui survei online yang murah dan efektif memberikan masukan dan evaluasi.

4. Sumber Daya Manusia yang Efisien

Dalam era keterbatasan SDM yang ada pada hampir semua instansi pemerintah saat ini, keterbatasan anggaran ini dialihkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan berbasis daring atau mentoring internal, yang lebih hemat biaya dibandingkan pelatihan eksternal. Selain itu SDM juga telah dilatih untuk menangani lebih dari satu tanggung jawab pekerjaan yang memungkinkan

pencapaian hasil maksimal dengan jumlah personel yang tetap bahkan juga kurang.

3.1.6 Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut adalah analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang di tunjang 6 Program diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai tujuan agar penunjang urusan pemerintahan daerah berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.
 - Perencanaan anggaran mendekati tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja sampai dengan Desember sebesar 100%, artinya semua kebutuhan sampai dengan bulan Desember dapat tercukupi. Untuk Keuangan 97,58% Dengan rencana anggaran Rp. 2.233.882.322 dan realisasi anggaran Rp. 2.179.758.718 realisasi anggaran kurang maksimal dikarenakan adalah menyesuaikan kebutuhan.
- b) Hambatan / masalah
 - Kebutuhan anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan sub kegiatan disesuaikan kebutuhan terutama sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik cenderung lebih rendah dari tahun sebelumnya .
- c) Solusi yang dilakukan
 - Dilakukan perhitungan perencanaan yang lebih rinci.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ke 2 ini mempunyai tujuan agar terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik, untuk itu dilakukan koordinasi dan fasilitasi terkait pemerintahan demi mendukung kinerja Kecamatan Bruno.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- Secara umum pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan terlaksana dengan baik ketercapaian kinerja program 100%, secara Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan namun untuk penyerapan kurang maksimal target anggaran Rp. 43.488.400 adapun realisasinya adalah Rp. 42.537.888 realisasi keuangan 97,81% % hal ini mendekati dengan perencanaan kebutuhan yang ada.

b) Hambatan / masalah

- Masih tingginya angka stunting di Kecamatan Bruno
- Belum adanya fasilitas Pendidikan yang memadai untuk jenjang Sekolah Kejuruan / Sekolah Tingkat Atas
- Pelayanan yang kurang optimal

c) Solusi yang dilakukan

- Edukasi kepada masyarakat bekerjasama dengan PKH/TKS serta UPT Puskesmas, PLKB, Pertanian dan Korwilcambidik
- Melakukan koordinasi dan audiensi dengan stakeholder terkait pelayanan Pendidikan
- Evaluasi dan tindaklanjut 9 (Sembilan) unsur penilaian pelayanan yang masih kurang

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ke 3 ini bertujuan terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan khususnya di Kecamatan Bruno, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- Perencanaan anggaran sudah mendekati tepat dengan desain kegiatan. Dengan rencana anggaran Rp. 74.653.500 dan realisasi anggaran Rp. 74.530.000 realisasi anggaran 99,83 % dan fisik 100 %.

b) Hambatan / masalah

- Adanya Kegiatan Baru KDMP yang masih butuh penyesuaian dalam aturan
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam acara pemberdayaan yang diselenggarakan Kecamatan
- Tidak semua usulan dalam musrenbang Tingkat Kecamatan dapat terealisasi.

c) Solusi

- Sosialisasi dan meningkatkan pemahaman terkait peraturan program KDMP
- Dalam setiap bulannya dilakukan rapat koordinasi dengan Aparatur Desa di Kecamatan
- Meningkatkan publikasi kepada masyarakat Bruno
- Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan *stakeholders* terkait, dan Pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga usulan dalam musrenbang Kecamatan benar benar yang prioritas.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan yakni Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga, Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja 100% dan keuangan 99,17%, Rencana anggaran Rp. 38.657.100 adapun realisasinya Rp. 36.886.588.

b) Hambatan / masalah

- Adanya kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi

c) Solusi

Selalu melaksanakan koordinasi dengan BPBD dan Satpol PP Damkar serta Forkopimcam Kecamatan Bruno

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum . Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100%. Rencana anggaran Rp. 19.113.700 adapun realisasinya Rp. 18.768.700 atau 98,20 % dari total anggaran;

b) Hambatan / masalah

- Menyesuaikan jadwal dan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan forkopimcam.

c) Solusi

- Koordinasi yang konsisten dengan forkopimcam dan stakeholder terkait.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ke 6 ini mempunyai tujuan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan. Kondisi dan regulasi kadang berubah, harus menyesuaikan dengan pelaksanaannya. Rencana Anggaran Rp. 46.093.200 dan realisasinya Rp. 46.046.200

b) Hambatan / masalah

- Terbatasnya jumlah SDM Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pemerintahan desa dimana terdapat 18 Desa dengan jarak tempuh cukup jauh, selain itu adanya permasalahan yang berbeda

disetiap Desa.

c) Solusi yang dilakukan

- Melakukan pembentukan tim bekerjasama dengan lintas seksi lain dalam pelaksanaannya.
- Monitoring secara intens dan berkelanjutan dengan Desa.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bruno mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan 6 program 14 kegiatan dan 44 sub kegiatan dalam rangka mencapai target sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 maka Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno adalah sebagai :

TOTAL ANGGARAN : Rp 2.455.888.222

TOTAL REALISASI : Rp 2.399.978.094

Prosentase Realisasi : 97,71%

Dari total realisasi anggaran tersebut, terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 90% dari total anggaran. Realisasi kinerja Keuangan/Anggaran dan analisis penyebab/permasalahan yang mengakibatkan realisasi keuangan tidak mencapai 100% adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
A	Urusan Kewilayahan				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.233.882.322	Rp. 2.179.758.718	97,58%	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20.610.400	Rp. 20.491.294	99,42 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 13.539.400	Rp. 13.451.034	99,35 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 750.000	Rp. 750.000	100 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 750.000	Rp. 750.000	100 %	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 750.000	Rp. 739.500	98,6 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 750.000	Rp. 739.160	98,55 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.000.000	Rp. 1.990.600	99,53%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.071.000	Rp. 2.071.000	100 %	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.966.975.762	Rp. 1.919.462.494	97,58 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.962.497.362	Rp. 1.914.985.094	97,58%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	100 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 3.378.400	Rp. 3.377.400	99,97%	
c	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 875.000	Rp. 875.000	100 %	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 875.000	Rp. 875.000	100 %	
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.875.000	Rp. 1.829.100	97,55 %	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Rp. 1.875.000	Rp. 1.829.100	97,55 %	
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 79.589.100	Rp. 79.586.400	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 10.020.000	Rp. 10.020.000	100 %	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6.955.000	Rp. 6.955.000	100 %	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 22.080.600	Rp. 22.080.600	100 %	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.828.500	Rp. 4.828.500	100 %	
	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 9.534.000	Rp. 9.534.000	100 %	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	100 %	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 22.075.000	Rp. 22.075.000	99,99 %	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 2.596.000	Rp. 2.596.000	100 %	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 54.117.060	Rp. 48.438.572	89,51 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 16.047.060	Rp. 10.895.108	67,89%	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 38.070.000	Rp. 37.543.464	98,62 %	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 109.840.000	Rp. 109.075.858	99,3 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 38.220.000	Rp. 38.218.658	100 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 21.080.000	Rp. 20.946.500	99,37 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 6.490.000	Rp. 6.280.000	96,76 %	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 36.860.000	Rp. 36.795.700	99,83 %	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 7.190.000	Rp. 6.835.000	95,06 %	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 43.488.400	Rp. 42.537.888	97,81 %	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 36.682.100	Rp. 36.361.588	99,13 %	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 36.682.100	Rp. 36.361.588	99,13 %	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 6.806.300	Rp. 6.176.300	90,74 %	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp. 4.431.900	3.801.900	85,78 %	Menyesuaikan kebutuhan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 2.374.400	Rp. 2.374.400	100 %	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 74.653.500	Rp. 74.530.000	99,83%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 74.653.500	Rp. 74.530.000	99,83%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 6.322.300	Rp. 6.307.300	99,76 %	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 68.331.200	Rp. 68.222.700	99,84 %	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 38.657.100	Rp. 38.336.588	99,17 %	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 37.207.100	Rp. 36.886.588	99,14%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 30.922.100	Rp. 30.736.588	99,4 %	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 6.285.000	Rp. 6.150.000	97,85 %	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 1.450.000	Rp. 1.450.000	100 %	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 1.450.000	Rp. 1.450.000	100 %	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 19.113.700	Rp. 18.768.700	98,2 %	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 19.113.700	Rp. 18.768.700	98,2 %	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 5.485.000	Rp. 5.335.000	97,27 %	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 13.628.700	Rp. 13.433.700	98,57 %	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 46.093.200	Rp. 46.046.200	99,99%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 46.093.200	Rp. 46.046.200	99,99 %	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp. 4.805.000	Rp. 4.790.000	99,69 %	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 11.901.200	Rp. 11.886.200	99,87 %	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 14.165.000	Rp. 14.155.000	99,93 %	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 7.712.000	Rp. 7.705.000	99,91 %	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp. 450.000	Rp. 450.000	100 %	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 3.485.000	Rp. 3.485.000	100 %	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 3.575.000	Rp. 3.575.000	100 %	
	JUMLAH	Rp. 2.455.888.222	Rp. 2.399.978.094	97,72 %	

3.3 Inovasi

Inovasi dalam instansi pemerintah adalah proses menciptakan, mengembangkan, atau menerapkan ide-ide, metode, teknologi, atau kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Inovasi di sektor pemerintah tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga mencakup cara baru dalam bekerja, melibatkan masyarakat, dan mengelola sumber daya.

Saat ini Kecamatan Bruno sedang dalam masa pengembangan inovasi. Inovasi tersebut duwujudkan berupa :

1. Inovasi Bruno PINKS'S (Pintar Mengelola Sampah)

Inovasi ini bertujuan membentuk Bank Sampah di setiap desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dalam mengelola sampah berbasis komunitas. Nama Bruno PINKS'S, yang merupakan singkatan dari Bruno Pintar Kelola Sampah, mencerminkan visi utama program ini, yaitu menciptakan masyarakat yang cerdas dan terampil dalam pengelolaan sampah. Sasaran program adalah kelompok dasawisma yang terdiri dari 10 hingga 30 rumah, dengan target utama melibatkan 75% rumah tangga di masing-masing desa sebagai nasabah. Rumah tangga ini diharapkan mampu memilah sampah serta mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil penimbangan sampah. Pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, teratur, dan sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Hasil akhirnya adalah terbentuknya Bank Sampah di setiap desa yang tidak hanya mengurangi volume sampah secara

signifikan tetapi juga meningkatkan penghasilan masyarakat. Dengan demikian, inovasi ini memberikan dampak ganda berupa kebersihan lingkungan dan peningkatan ekonomi keluarga melalui pengelolaan sampah yang terorganisir. Nama Bruno PINKS'S – Bruno Pintar Kelola Sampah menjadi simbol pemberdayaan dan perubahan nyata dalam masyarakat.

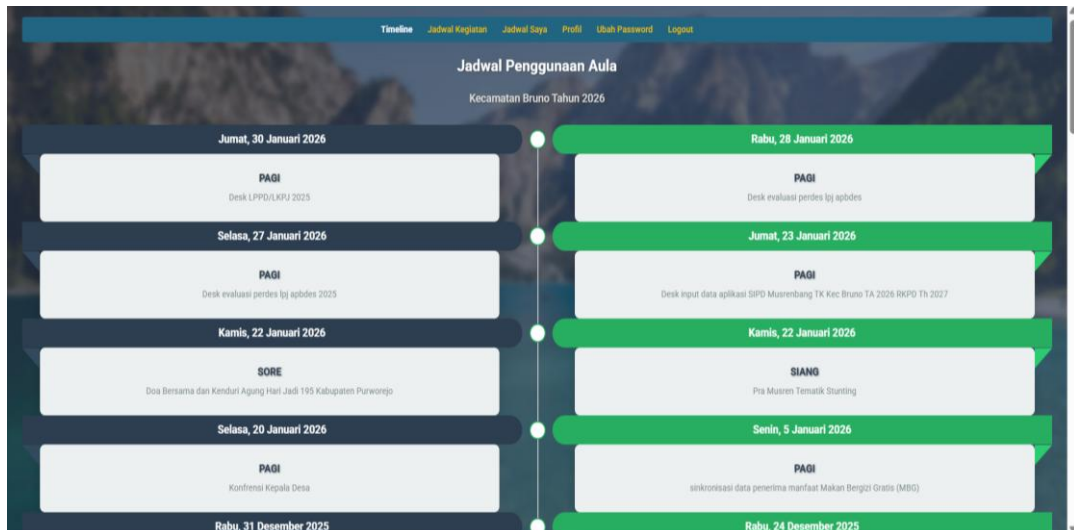


(Gambar : Koordinasi Pelaksanaan Bruno PINK's)

2. SiSiAula Kecamatan Bruno

Aplikasi SiSiAula Kecamatan Bruno (Sistem Informasi Ijin Penggunaan Aula) adalah inovasi digital sederhana yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan instansi dalam mengatur pemakaian aula kecamatan secara transparan dan terjadwal. Aplikasi ini dirancang khusus agar mudah diakses oleh pengguna tanpa memerlukan fitur kompleks, dengan fokus pada dua fungsi utama: melihat ketersediaan jadwal aula dan melakukan registrasi pemesanan untuk waktu yang masih tersedia. Aplikasi ini dibangun dengan pendekatan web-based, memungkinkan akses mudah melalui komputer, tablet, atau ponsel pintar,

sehingga pengguna dapat mengecek ketersediaan aula dari mana saja. Antarmuka aplikasi dirancang agar intuitif dan mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi. Dengan desain yang minimalis namun fungsional, aplikasi ini memudahkan pengguna dalam melakukan pengecekan dan pemesanan aula tanpa perlu pelatihan khusus.



Gambar : Aplikasi Sederhana Perijinan dan Penggunaan Aula
(SiSi Aula)

3.4 Penghargaan

Pada Tahun 2025 Kecamatan Bruno mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten Purworejo sebagai berikut:



Juara Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 Peringkat III



Pelaksana Terbaik III Program Kampung Iklim Tahun 2025 Tingkat
Kabupaten Purworejo

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kantor Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dikelola Kantor Kecamatan Bruno dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada Bab III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja sasarnya. Pencapaian penilaian kinerja di Kecamatan Bruno sudah cukup baik.

Pada tahun 2025, realisasi sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,42 sudah tercapai target RPJMD dengan tingkat pencapaian 100,43% dari target akhir RPJMD . Hasil ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah mendekati target akhir jangka menengah, dan langkah-langkah konsolidasi perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian yang tinggi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan pada Kantor Kecamatan Bruno pada Tahun 2024 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berhasil cukup baik. Selanjutnya kami usulkan Tahun 2025 mendatang, dalam rangka peningkatan kinerja masih

membutuhkan/diperlukan kegiatan yang menunjang belum terwujudnya pelayanan publik yang prima dengan rencana aksi sebagai berikut :

1. Memaksimalkan publikasi layanan yang ada di Kecamatan Bruno
2. Senantiasa melakukan peningkatan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa.
3. Mengakomodir usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan sampai terakomodir dalam RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027.
4. Senantiasa melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bruno.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno Tahun 2025, untuk menjadikan periksa dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Bruno, 20 Januari 2026

CAMAT BRUNO



Taufik Bagus Setyoko, S.IP.M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)
NIP.198804172007011002

DAFTAR REFERENSI

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Seri D Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 Seri A nomor 6);

11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 15 Seri E Nomor 13);
13. Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/614/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BRUNO

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km.23 Bruno Kode Pos 54161
Telepon (0275) 321493, Laman : kec-bruno.purworejokab.go.id
Pos-el : kec.bruno@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BRUNO

NOMOR : 000.8.6.3 / 29 / 2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO**

CAMAT BRUNO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno agar berjalan lancar, efektif dan efisien dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Tahun 2025;
 - b. bahwa pegawai/pejabat yang disebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan fungsi sebagai Tim Penyusun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bruno;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026;
 11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
 12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 15 Seri E Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas :
1. Mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
 2. Melaporkan hasil penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo kepada Camat Bruno.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Camat Bruno.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bruno, 6 Januari 2026



Taufik Bagus Setyoko, S.IP., M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)
NIP. 198804172007011002

LAMPIRAN
Keputusan Camat Bruno
Nomor : 000.8.6.3 / 29 / 2026
Tentang :
Penetapan Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bruno	Camat Bruno	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Bruno	Sekretaris Kecamatan Bruno	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bruno	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bruno	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bruno	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bruno	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bruno	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bruno	Anggota
6.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Bruno	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Bruno	Anggota
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bruno	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bruno	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Bruno	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Bruno	Anggota
9.	Bendahara pada Kecamatan Bruno	Bendahara pada Kecamatan Bruno	Anggota
10.	Paino, A.Md	Pranata Komputer Terampil Kecamatan Bruno	Anggota



Taufik Bagus Setyoko, S.IP., M.Ec.Dev
 Perencanaan (V/a)
 NIP. 198804172007011002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BRUNO

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km.23 Bruno Kode Pos 54161

Telepon (0275) 321493, Laman : kec-bruno.purworejokab.go.id

Pos-el : kec.bruno@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BRUNO
NOMOR : 000.8.6.3 / 30 / 2026

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMRINTAH (LKjIP)
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

CAMAT BRUNO,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Kinerja Tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bruno tentang penetapan LKjIP pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

6. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 15 Seri E Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025.
- PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Perencanaan Kinerja
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Bab IV : Penutup
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025
tercantup dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bruno

Pada tanggal : 27 Februari 2026



Taufik Bagus Setyoko, S.IP., M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)

NIP. 198804172007011002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BRUNO

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km.23 Bruno Kode Pos 54161
Telepon (0275) 321493, Laman kec-bruno.purworejokab.go.id
Pos-el kec.bruno@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK BAGUS SETYOKO, S.IP.,M.Ec.Dev
Jabatan : Camat Bruno

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULI HASTUTI
Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,

YULI HASTUTI

Pihak Pertama,

TAUFIK BAGUS SETYOKO, S.IP., M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)
NIP. 198804172007011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,05

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.289.682.242,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 71.206.400,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 175.840.000,-	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Rp 62.344.200,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 30.883.700,-	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 98.406.000,-	APBD
Jumlah		Rp. 2.728.362.542,-	

Purworejo, 3 Januari 2025

Bupati Purworejo



YULI HASTUTI

Camat Bruno



TAUFIK BAGUS SETYOKO, S.IP., M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)
NIP 198804172007011002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km.23 Bruno, Purworejo Jawa Tengah 54161
Telepon (0275) 321493, Laman kec-bruno.purworejokab.go.id
Pos-el kec.bruno@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK BAGUS SETYOKO, S.IP.,M.Ec.Dev
Jabatan : Camat Bruno

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULI HASTUTI
Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,05

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.233.882.322,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 43.488.400,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 74.653.500,-	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Rp 38.657.100,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 19.113.700,-	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 46.093.200,-	APBD

Jumlah Rp. 2.455.888.222,-

Purworejo, 13 Agustus 2025


Bupati Purworejo
YULHASTUTI


Camat Bruno
TAUFIK BAGUS SETYOKO, S.IP., M.Ec.Dev
Pembina (W/a)
NIP 198804172007011002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BRUNO

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km.23 Bruno Kode Pos 54261

Telp. (0275) 321 493 Email : kecamatanbruno@gmail.com

Website : www.kec-bruno.purworejo.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BRUNO

NOMOR : 000.8.6.2/ 44 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT BRUNO NOMOR : 180.18/66.1/2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BRUNO TAHUN 2021 - 2026

CAMAT BRUNO

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Bruno, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama;

b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bruno.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
7. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 61).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/289/2022 tentang Penetapan Meta Data Indikator Kinerja Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Bruno tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KELIMA : Keputusan Camat Bruno ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Camat Bruno ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada Tanggal 7 Januari 2025



TAURIK BAGUS SETYOKO, S.IP., M.Ec.Dev
Pembina (I/II/a)
NIP. 198504072007011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BRUNO
NOMOR : 000.8.6.2/ 44 /2025
PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT
BRUNO NOMOR :
180.18/66.1/2023 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA KECAMATAN BRUNO
TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BRUNO TAHUN 2021 - 2026

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Metodologi	Formula	Satuan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	Indeks	Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/551/2023

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Metodologi	Formula	Satuan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	Indeks	Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/551/2023



KAMAT BRUNO,

TAUFIK BAGUS SETYOKO, S.IP., M.Ec.Dev
 Pembina (IV/a)
 NIP. 198804172007011002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
Periode : 01 January 2025 s/d 31 December 2025

Organisasi : 0-00.0-00.0-00.00 Kecamatan Bruno
Sub Unit Organisasi : 0-00.0-00.0-00.00.01 KECAMATAN BRUNO

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
4	PENDAPATAN DAERAH	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00	11.200.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00	11.200.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00	11.200.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.455.888.222,00	0,00	2.399.978.094,00	2.399.978.094,00	97,72	(55.910.128,00)	2.891.504.442,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.455.888.222,00	0,00	2.399.978.094,00	2.399.978.094,00	97,72	(55.910.128,00)	2.645.464.442,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.962.497.362,00	0,00	1.914.985.094,00	1.914.985.094,00	97,58	(47.512.268,00)	1.926.679.199,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	493.390.860,00	0,00	484.993.000,00	484.993.000,00	98,30	(8.397.860,00)	718.785.243,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	246.040.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	246.040.000,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(2.444.688.222,00)	0,00	(2.388.778.094,00)	(2.388.778.094,00)	97,71	55.910.128,00	(2.880.304.442,00)



LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



SEMESTER II TAHUN
2025

KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM.....	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	8
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut	10
4.3 Tren Nilai SKM	11
BAB V	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	13
1. Kuisioner SKM	13
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. Dokumentasi	17
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Agustus-Oktober 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	September 2025	10

4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	September-Oktober 2025	15
----	--------------------------------	------------------------	----

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 2.400 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 331 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 450 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERI STIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	175	39%
		PEREMPUAN	275	61%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	36	8%
		SLTA	216	48%
		DIII	0	0
		SI	180	40%
		S2	18	4%
3	PEKERJAAN	PNS	63	14%
		TNI	5	1%
		SWASTA	135	30%
		WIRSAUSAHA	40	9%
		LAINNYA	207	46%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN A	36	8%
		LAYANAN B	216	48%
		LAINNYA	198	44%

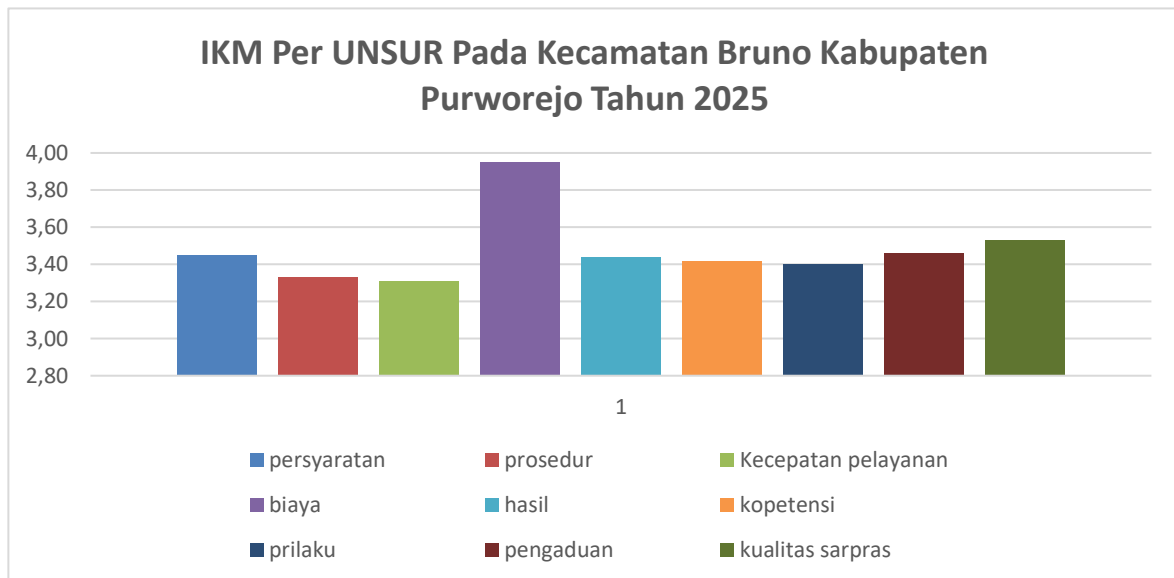
3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,45	3,33	3,31	3,95	3,44	3,42	3,40	3,46	3,53
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	86,83 (B atau Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,31. Selanjutnya prosedur layanan yang mendapatkan nilai 3,33 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga perilaku pelaksana yang mendapatkan nilai 3,40 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya mendapatkan nilai tertinggi 3,95 dari unsur layanan, Kualitas Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,53, nilai tertinggi berikutnya yaitu penanganan pengaduan dengan nilai 3,46, selanjutnya kesesuaian persyaratan dengan nilai 3,45, dilanjutkan produk layanan dengan nilai 3,44 kemudian kopontesni petugas dengan nilai 3,42.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Loket pelayanan ditambah dan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet”.
- “Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik”.
- “Untuk proses layanan pembuatan KTP lebih dipercepat lagi, untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin”.
- “Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.

- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

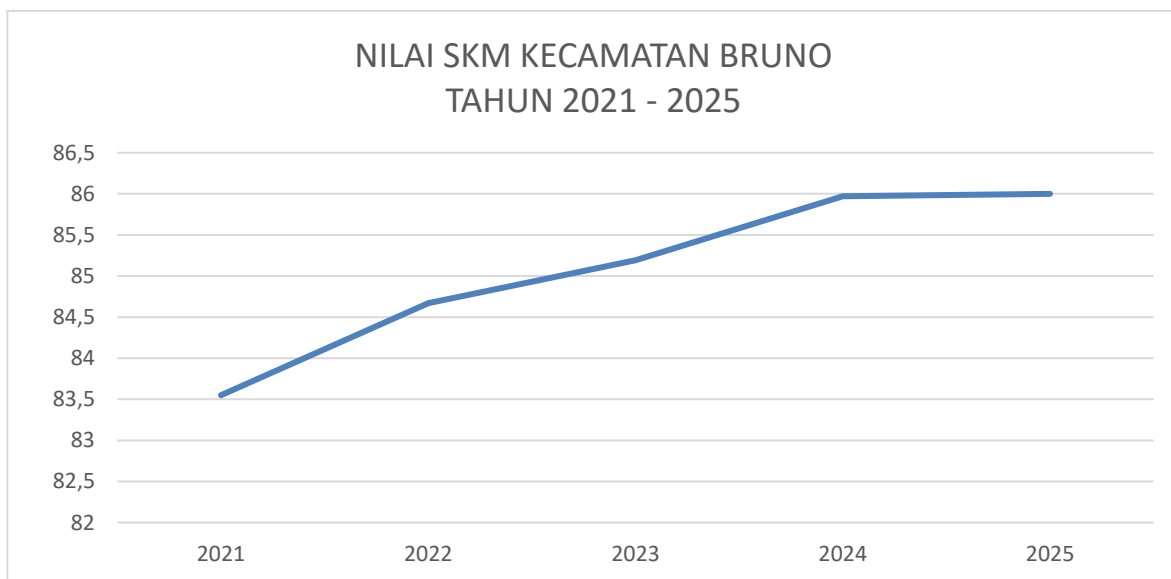
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 25 September 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi registrasi “online”	√	√	√		Seksi Pembangunan
		Penambahan loket layanan				√	Seksi Pembangunan
2	Prosedur Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√	√			Seksi Pembangunan
		Simplifikasi proses bisnis			√	√	Seksi Pembangunan

3	Perilaku Petugas	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>				√	Seksi Pembangunan
---	-------------------------	--	--	--	--	---	--------------------------

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025 pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Bruno Purworejo, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 86.83. Meskipun demikian, nilai SKM Kecamatan Bruno menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2021 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, prosedur layanan, Prilaku petugas pelayanan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya mendapatkan nilai tertinggi 3.95, Sarana dan prasarana mendapatkan nilai 3,53 dan pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,46.

Purworejo, 15 Oktober 2025



Camat Bruno

Taufik Bagus Setyoko, S.I.P., M.Ec.Dev.

NIP: 198804172007011002

LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

PADA UNIT LAYANAN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

Tanggal Survei :	Jam Survei : ☐ 08.00 – 12.00*
	☐ 13.00 – 17.00*

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia :tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA ☐ WIRAUSAHA

☐ LAINNYA.....(sebutkan)

Jenis Layanan yang diterima :

.....

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P *)		P *)
1. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan/dipublikasikan?	1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.	1 2 3 4
a. Tidak sesuai.		a. Tidak kompeten	
b. Kurang sesuai.		b. Kurang kompeten	
c. Sesuai.		c. Kompeten	
d. Sangat sesuai.		d. Sangat kompeten	
2. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kemudahan prosedur pelayanan untuk mendapatkan layanan?	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	1 2 3 4
a. Tidak mudah.		a. Tidak sopan dan ramah	
b. Kurang mudah.		b. Kurang sopan dan ramah	
c. Mudah.		c. Sopan dan ramah	
d. Sangat mudah.		d. Sangat sopan dan ramah	
3. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan?	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kualitas sarana dan prasarana	1 2 3 4
a. Tidak cepat.		a. Buruk.	
b. Kurang cepat.		b. Cukup.	
c. Cepat.		c. Baik	
d. Sangat cepat.		d. Sangat Baik	

4. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian biaya/tarif yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?	1 2 3 4
a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	
5. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4
a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai. d. Sangat sesuai	

9. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1 2 3 4
a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.	

Saran/Masukan/Pendapat:

2. Olah Data SKM

PENGOLAHAN DATA HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN										
DAN PER UNSUR PELAYANAN										
	UNIT PELAYANAN			:	KECAMATAN BRUNO					
	JENIS LAYANAN			:	Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji					
NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	4	3	3	4	3	4	4	4	3	0
2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	0

6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
8	3	4	4	4	3	4	3	3	4	0
9	3	3	3	4	3	4	3	3	4	0
10	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
11	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
13	3	3	4	4	3	4	4	4	3	0
14	4	3	4	4	3	4	3	3	3	0
15	4	3	4	4	4	4	4	4	3	0
16	4	3	4	4	3	4	4	4	3	0
17	4	3	4	4	3	4	4	4	3	0
18	4	3	4	4	3	3	4	4	3	0
19	4	4	4	4	3	3	4	4	3	0
20	4	4	4	4	3	3	4	4	3	0
21	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
22	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
23	4	4	4	4	4	3	4	4	4	0
24	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
25	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0
26	4	3	3	4	3	4	3	3	3	0
27	4	4	4	4	3	4	4	4	3	0
28	3	3	3	4	3	4	4	4	3	0
29	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
31	3	3	3	3	3	3	4	4	4	0
32	3	4	4	4	3	4	4	4	4	0
33	3	3	4	3	3	3	3	3	3	0
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
35	3	3	3	3	4	3	3	3	3	0
36	4	4	4	4	4	4	3	3	4	0
37	3	3	3	3	3	4	3	3	4	0
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0

39	3	4	3	4	3	3	3	3	3	0
40	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
41	4	4	4	4	4	3	3	3	3	0
42	4	4	3	4	3	3	4	4	3	0
43	3	3	4	4	3	3	3	3	4	0
44	4	4	3	4	4	3	3	3	4	0
45	4	4	4	4	4	4	3	3	4	0
46	3	3	3	4	3	3	4	4	4	0
47	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
48	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
52	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
53	3	4	4	4	4	4	4	4	3	0
54	3	3	4	4	3	3	3	3	3	0
55	4	4	4	4	3	3	3	3	3	0
56	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
57	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
59	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
60	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
61	4	4	4	4	4	4	3	3	4	0
62	3	4	3	4	3	3	3	3	3	0
63	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
64	4	4	4	4	4	4	3	3	3	0
65	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
66	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
67	3	4	3	4	4	3	3	3	3	0
68	4	3	3	4	4	3	4	4	3	0
69	3	4	3	4	4	3	4	4	3	0
70	3	4	4	4	4	3	3	3	3	0
71	3	3	3	4	4	3	3	3	3	0

72	3	3	2	4	4	3	3	3	3	0
73	3	3	2	4	4	3	3	3	3	0
74	3	3	3	4	4	3	3	3	4	0
75	4	4	4	4	4	4	3	3	3	0
76	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
77	3	4	3	4	4	3	3	3	3	0
78	4	4	2	4	4	3	2	2	4	0
79	2	2	2	4	4	2	4	4	4	0
80	2	2	2	4	4	2	2	2	4	0
81	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
82	3	2	3	4	3	3	2	2	4	0
83	3	3	3	4	3	3	4	4	4	0
84	3	3	3	4	3	4	4	4	4	0
85	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
86	3	3	2	4	4	3	4	4	4	0
87	4	4	3	4	4	3	3	3	4	0
88	3	2	3	4	3	3	4	4	3	0
89	3	3	3	4	3	4	3	3	4	0
90	3	3	3	4	3	3	2	4	4	0
91	2	2	2	4	4	4	2	4	4	0
92	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0
93	3	3	3	4	4	4	3	4	4	0
94	4	3	4	4	4	4	4	4	3	0
95	4	3	4	4	4	4	4	4	4	0
96	4	4	3	4	4	4	3	4	4	0
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
98	4	3	3	4	4	4	4	4	4	0
99	4	3	3	4	4	4	4	4	4	0
100	4	3	3	4	4	4	4	4	4	0
101	4	3	3	4	3	4	4	4	3	0
102	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
103	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
104	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0

105	4	4	3	4	3	4	4	4	4	0
106	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
108	4	4	4	4	3	4	3	3	4	0
109	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
110	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
111	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
112	3	4	4	4	3	3	4	4	4	0
113	3	3	4	4	3	4	4	4	3	0
114	4	3	4	4	3	4	3	3	3	0
115	4	3	4	4	4	4	4	4	3	0
116	4	3	4	4	3	4	4	4	3	0
117	3	3	4	4	3	4	4	4	3	0
118	4	3	4	4	3	3	4	4	3	0
119	4	4	4	4	3	3	4	4	3	0
120	4	4	4	4	3	3	4	4	3	0
121	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
122	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
123	4	4	4	4	4	3	4	4	4	0
124	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
125	3	4	4	4	4	4	4	4	3	0
126	3	3	3	4	3	4	3	3	3	0
127	4	4	4	4	3	4	4	4	3	0
128	4	3	3	4	3	4	4	4	3	0
129	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
130	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
131	4	3	3	4	3	3	4	4	4	0
132	3	4	4	4	3	4	4	4	4	0
133	4	3	4	4	3	3	3	3	3	0
134	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
135	3	3	3	4	4	3	3	3	3	0
136	3	4	4	4	4	4	3	3	4	0
137	3	3	3	4	3	4	3	3	4	0

138	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
139	3	4	3	4	3	3	3	3	3	0
140	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
141	3	4	4	4	4	3	3	3	3	0
142	3	4	3	4	3	3	4	4	3	0
143	3	3	4	4	3	3	3	3	4	0
144	4	4	3	4	4	3	3	3	4	0
145	4	4	4	4	4	4	3	3	4	0
146	4	3	3	4	3	3	4	4	4	0
147	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
148	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
150	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
151	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
152	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
153	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0
154	4	3	4	4	3	3	3	3	3	0
155	4	4	4	4	3	3	3	3	3	0
156	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
157	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
158	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
159	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
160	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
161	3	4	4	4	4	4	3	3	4	0
162	4	4	3	4	3	3	3	3	3	0
163	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
164	3	4	4	4	4	4	3	3	3	0
165	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
166	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
167	3	4	3	4	4	3	3	3	3	0
168	4	3	3	4	4	3	4	4	3	0
169	3	4	3	4	4	3	4	4	3	0
170	3	4	4	4	4	3	3	3	3	0

171	3	3	3	4	4	3	3	3	3	0
172	4	3	2	4	4	3	3	3	3	0
173	3	3	2	4	4	3	3	3	3	0
174	3	3	3	4	4	3	3	3	4	0
175	3	4	4	4	4	4	3	3	3	0
176	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
177	3	4	3	4	4	3	3	3	3	0
178	3	4	2	4	4	3	2	2	4	0
179	4	2	2	4	4	2	4	4	4	0
180	3	2	2	4	4	2	2	2	4	0
181	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
182	4	2	3	4	3	3	2	2	4	0
183	2	3	3	4	3	3	4	4	4	0
184	2	3	3	4	3	4	4	4	4	0
185	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
186	3	3	2	4	4	3	4	4	4	0
187	3	4	3	4	4	3	3	3	4	0
188	3	2	3	4	3	3	4	4	3	0
189	3	3	3	4	3	4	3	3	4	0
190	3	3	3	4	3	3	2	4	4	0
191	4	2	2	4	4	4	2	4	4	0
192	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0
193	3	3	3	4	4	4	3	4	4	0
194	3	3	4	4	4	4	4	4	3	0
195	2	3	4	4	4	4	4	4	4	0
196	3	4	3	4	4	4	3	4	4	0
197	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
198	4	3	3	4	4	4	4	4	4	0
199	4	3	3	4	4	4	4	4	4	0
200	4	3	3	4	4	4	4	4	4	0
201	4	3	3	4	3	4	4	4	3	0
202	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
203	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0

204	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
205	4	4	3	4	3	4	4	4	4	0
206	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
207	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
208	4	4	4	4	3	4	3	3	4	0
209	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
210	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
211	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
212	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
213	4	3	4	4	3	4	4	4	3	0
214	4	3	4	4	3	4	3	3	3	0
215	4	3	4	4	4	4	4	4	3	0
216	3	3	4	4	3	4	4	4	3	0
217	3	3	4	4	3	4	4	4	3	0
218	4	3	4	4	3	3	4	4	3	0
219	4	4	4	4	3	3	4	4	3	0
220	4	4	4	4	3	3	4	4	3	0
221	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
222	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
223	4	4	4	4	4	3	4	4	4	0
224	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
225	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0
226	4	3	3	4	3	4	3	3	3	0
227	4	4	4	4	3	4	4	4	3	0
228	4	3	3	4	3	4	4	4	3	0
229	3	4	4	4	3	4	4	4	4	0
230	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
231	4	3	3	4	3	3	4	4	4	0
232	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
233	4	3	4	4	3	3	3	3	3	0
234	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
235	4	3	3	4	4	3	3	3	3	0
236	3	4	4	4	4	4	3	3	4	0

237	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
238	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
239	3	4	3	4	3	3	3	3	3	0
240	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
241	3	4	4	4	4	3	3	3	3	0
242	4	4	3	4	3	3	4	4	3	0
243	3	3	4	4	3	3	3	3	4	0
244	4	4	3	4	4	3	3	3	4	0
245	3	4	4	4	4	4	3	3	4	0
246	3	3	3	4	3	3	4	4	4	0
247	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
248	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
249	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
250	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
251	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
252	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
253	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0
254	3	3	4	4	3	3	3	3	3	0
255	3	4	4	4	3	3	3	3	3	0
256	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
257	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
258	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
259	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
260	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
261	3	4	4	4	4	4	3	3	4	0
262	3	4	3	4	3	3	3	3	3	0
263	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
264	3	4	4	4	4	4	3	3	3	0
265	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
266	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
267	3	4	3	4	4	3	3	3	3	0
268	3	3	3	4	4	3	4	4	3	0
269	4	4	3	4	4	3	4	4	3	0

270	3	4	4	4	4	3	3	3	3	0
271	3	3	3	4	4	3	3	3	3	0
272	4	3	2	4	4	3	3	3	3	0
273	3	3	2	4	4	3	3	3	3	0
274	3	3	3	4	4	3	3	3	4	0
275	3	4	4	4	4	4	3	3	3	0
276	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
277	3	4	3	4	4	3	3	3	3	0
278	3	4	2	4	4	3	2	2	4	0
279	3	2	2	4	4	2	4	4	4	0
280	3	2	2	4	4	2	2	2	4	0
281	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
282	3	2	3	4	3	3	2	2	4	0
283	4	3	3	4	3	3	4	4	4	0
284	3	3	3	4	3	4	4	4	4	0
285	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
286	4	3	2	4	4	3	4	4	4	0
287	2	4	3	4	4	3	3	3	4	0
288	2	2	3	4	3	3	4	4	3	0
289	3	3	3	4	3	4	3	3	4	0
290	3	3	3	4	3	3	2	4	4	0
291	3	2	2	4	4	4	2	4	4	0
292	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0
293	3	3	3	4	4	4	3	4	4	0
294	3	3	4	4	4	4	4	4	3	0
295	4	3	4	4	4	4	4	4	4	0
296	3	4	3	4	4	4	3	4	4	0
297	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
298	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0
299	2	3	3	4	4	4	4	4	4	0
300	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0
301	3	3	3	4	3	4	4	4	3	0
302	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0

303	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
304	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
305	4	4	3	4	3	4	4	4	4	0
306	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
307	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
308	4	4	4	4	3	4	3	3	4	0
309	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
310	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
311	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
312	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
313	4	3	4	4	3	4	4	4	3	0
314	4	3	4	4	3	4	3	3	3	0
315	4	3	4	4	4	4	4	4	3	0
316	4	3	4	4	3	4	4	4	3	0
317	4	3	4	4	3	4	4	4	3	0
318	4	3	4	4	3	3	4	4	3	0
319	4	4	4	4	3	3	4	4	3	0
320	3	4	4	4	3	3	4	4	3	0
321	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
322	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
323	4	4	4	4	4	3	4	4	4	0
324	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
325	3	4	4	4	4	4	4	4	3	0
326	4	3	3	4	3	4	3	3	3	0
327	4	4	4	4	3	4	4	4	3	0
328	4	3	3	4	3	4	4	4	3	0
329	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
330	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
331	4	3	3	4	3	3	4	4	4	0
332	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
333	3	3	4	4	3	3	3	3	3	0
334	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
335	4	3	3	4	4	3	3	3	3	0

336	4	4	4	4	4	4	3	3	4	0
337	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
338	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
339	4	4	3	4	3	3	3	3	3	0
340	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
341	4	4	4	4	4	3	3	3	3	0
342	3	4	3	4	3	3	4	4	3	0
343	3	3	4	4	3	3	3	3	4	0
344	3	4	3	4	4	3	3	3	4	0
345	3	4	4	4	4	4	3	3	4	0
346	4	3	3	4	3	3	4	4	4	0
347	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
348	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
349	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
350	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
351	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
352	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
353	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0
354	4	3	4	4	3	3	3	3	3	0
355	3	4	4	4	3	3	3	3	3	0
356	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
357	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
358	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
359	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
360	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
361	4	4	4	4	4	4	3	3	4	0
362	4	4	3	4	3	3	3	3	3	0
363	4	3	3	4	3	3	3	3	3	0
364	3	4	4	4	4	4	3	3	3	0
365	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0
366	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
367	4	4	3	4	4	3	3	3	4	0
368	3	3	3	4	4	3	4	4	4	0

369	3	4	3	4	4	3	4	4	4	0
370	4	4	4	4	4	3	3	3	4	0
371	3	3	3	4	4	3	3	3	4	0
372	3	3	2	4	4	3	3	3	4	0
373	4	3	2	4	4	3	3	3	4	0
374	3	3	3	4	4	3	3	3	4	0
375	3	4	4	4	4	4	3	3	4	0
376	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
377	3	4	3	4	4	3	3	3	4	0
378	3	4	2	4	4	3	2	2	4	0
379	3	2	2	4	4	2	4	4	4	0
380	4	2	2	4	4	2	2	2	4	0
381	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
382	3	2	3	4	3	3	2	2	4	0
383	3	3	3	4	3	3	4	4	4	0
384	3	3	3	4	3	4	4	4	4	0
385	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
386	3	3	2	4	4	3	4	4	4	0
387	4	4	3	4	4	3	3	3	4	0
388	3	2	3	4	3	3	4	4	4	0
389	3	3	3	4	3	4	3	3	4	0
390	4	3	3	4	3	3	2	4	4	0
391	2	2	2	4	4	4	2	4	4	0
392	2	3	3	4	4	4	4	4	4	0
393	3	3	3	4	4	4	3	4	4	0
394	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0
395	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0
396	3	4	3	4	4	4	3	4	4	0
397	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
398	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0
399	4	3	3	4	4	4	4	4	4	0
400	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0
401	3	3	3	4	3	4	4	4	4	0

402	3	3	3	4	3	4	4	4	4	0
403	2	3	3	4	3	4	4	4	4	0
404	3	3	3	4	3	4	4	4	4	0
405	3	4	3	4	3	4	4	4	4	0
406	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
407	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
408	4	4	4	4	3	4	3	3	4	0
409	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
410	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
411	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
412	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
413	4	3	4	4	3	4	4	4	4	0
414	4	3	4	4	3	4	3	3	4	0
415	4	3	4	4	4	4	4	4	4	0
416	4	3	4	4	3	4	4	4	4	0
417	4	3	4	4	3	4	4	4	4	0
418	4	3	4	4	3	3	4	4	4	0
419	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
420	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0
421	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
422	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
423	4	4	4	4	4	3	4	4	4	0
424	3	3	3	4	3	4	3	3	4	0
425	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
426	4	3	3	4	3	4	3	3	4	0
427	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
428	4	3	3	4	3	4	4	4	4	0
429	3	4	4	4	3	4	4	4	4	0
430	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
431	4	3	3	4	3	3	4	4	4	0
432	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0
433	4	3	4	4	3	3	3	3	4	0
434	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0

435	4	3	3	4	4	3	3	3	4	0
436	4	4	4	4	4	4	3	3	4	0
437	3	3	3	4	3	4	3	3	4	0
438	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
439	4	4	3	4	3	3	3	3	4	0
440	4	3	3	4	3	3	3	3	4	0
441	4	4	4	4	4	3	3	3	4	0
442	4	4	3	4	3	3	4	4	4	0
443	4	3	4	4	3	3	3	3	4	0
444	3	4	3	4	4	3	3	3	4	0
445	4	4	4	4	4	4	3	3	4	0
446	3	3	3	4	3	3	4	4	4	0
447	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
448	3	3	3	4	3	3	3	3	4	0
449	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0
450	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
SNilai	1570	1504	1500	1795	1530	1554	1538	1562	1625	
/Unsur										
NRR /	3.450	3.330	3.310	3.950	3.420	3.440	3.400	3.460	3.530	
pertanyaan										
NRR	0.383	0.370	0.367	0.438	0.380	0.382	0.377	0.384	0.392	
tertbg/										
pertanyaan										
Kategori Per Unsur	B	B	B	A	B	B	B	B	A	
								*)	**)	
IKM Unit pelayanan								3.473	86.830	
Keterangan :					No.	Unsur Pelayanan			Rata-rata	
- U1 s.d. U14		= Unsur-Unsur pelayanan			U1	Kesesuaian Persyaratan			3.450	
- NRR		= Nilai rata-rata			U2	Prosedur Pelayanan			3.330	
- IKM		= Indeks Kepuasan Masyarakat			U3	Kecepatan Pelayanan			3.310	
- *)		= Jumlah NRR IKM tertimbang			U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya			3.950	

..**)		= Jumlah NRR Tertimbang x 25	U5	Kesesuaian Pelayanan	3.420	
NRR Per Unsur		= Jumlah nilai per unsur dibagi	U6	Kompetensi Petugas	3.440	
		Jumlah kuesioner yang terisi	U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.400	
NRR tertimbang		= NRR per unsur x 0,111	U8	Penanganan Pengaduan	3.460	
			U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.530	
IKM UNIT PELAYANAN :					86.83	
			Mutu Pelayanan :			Baik
Mutu Pelayanan :						
A (Sangat Baik)		: 88,31 - 100,00	C (Kurang Baik)		: 65,00 - 76,60	
B (Baik)		: 76,61 - 88,30	D (Tidak Baik)		: 25,00 - 64,99	
			% JAWABAN			
		U1	U2	U3	U4	U5
Tidak Baik		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kurang Baik		3.00	5.00	7.00	0.00	0.00
Baik		49.00	57.00	55.00	5.00	58.00
Sangat Baik		48.00	38.00	38.00	95.00	42.00
kosong		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Persentase		100	100	100	100	100
Total Responden		100	100	100	100	100
				JUMLAH JAWABAN		
		U1	U2	U3	U4	U5
Tidak Baik		0	0	0	0	0
Kurang Baik		3	5	7	0	0
Baik		49	57	55	5	58
Sangat Baik		48	38	38	95	42
kosong		0	0	0	0	0
Total Responden		100	100	100	100	100
			URUTAN	No.	Unsur Pelayanan	
						Rata-rata

			PERINGKAT		U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya		3.95	
					U9	Kualitas Sarana dan Prasarana		3.53	
					U8	Penanganan Pengaduan		3.46	
					U1	Kesesuaian Persyaratan		3.45	
					U6	Kompetensi Petugas		3.44	
					U5	Kesesuaian Pelayanan		3.42	
					U7	Perilaku Petugas Pelayanan		3.40	
					U2	Prosedur Pelayanan		3.33	
					U3	Kecepatan Pelayanan		3.31	

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



216. TRIYONO, KEMRANGGEN RT 01 RW 01
NO HP. 081227365613
HARI SELASA, 1 JULI 2025.
PELAYANAN PERMOHONAN ADD SILTAP.



357. ZAINUL MUSTOFA, BRONDONG RT 002 RW 005
NO HP. 082220879285
HARI RABU , 1 SEPTEMBER 2025
PELAYANAN DISPENSASI NIKAH.

4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya (Contoh *Template* Laporan)

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	1.1 Peningkatan sosialisasi registrasi " <i>online</i> "	SUDAH	Mensosialisasikan kepada masyarakat agar registrasi secara online		Keterbatasan SDM pengguna layanan
	1.2 Penambahan loket layanan	BELUM	Belum adanya anggaran		Keterbatasan anggaran
2	2.1 Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	SUDAH	Sudah dilakukan monev terhadap prosedur pelayanan		Keterbatasan SDM petugas pelayanan
	2.2 Simplifikasi proses bisnis	Sudah	Sudah dilakukan penyederhanaan prosedur pelayanan		Keterbatasan SDM petugas pelayanan
3	3.1 Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>	Belum	Belum adanya program pelatihan		Belum adanya program pelatihan

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode [2025]



[Seksi Pembangunan]
[Kecamatan Bruno]
[2025]

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka (Seksi Pembangunan) perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil

tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh (Nama Unit Penyelenggara Pelayanan) periode (sebelumnya) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,45	B
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,33	B
3	Waktu Penyelesaian	3.31	B
4	Biaya/Tarif	3,95	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,44	B
6	Kompetensi Pelaksana	3,42	B
7	Perilaku Pelaksana	3,40	B
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,46	B
9	Sarana dan Prasarana	3,53	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas

perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No.	Prioritas Unsur	Program Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi registrasi “online”	√	√	√		Seksi Pembangunan
		Penambahan loket layanan				√	Seksi Pembangunan
2	Prosedur Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√	√			Seksi Pembangunan
		Simplifikasi proses bisnis			√	√	Seksi Pembangunan
3	Perilaku Petugas	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>				√	Seksi Pembangunan

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	1.1 Peningkatan sosialisasi registrasi " <i>online</i> "	SUDAH	Mensosialisasikan kepada masyarakat agar registrasi secara online		Keterbatasan SDM pengguna layanan
	1.2 Penambahan loket layanan	BELUM	Belum adanya anggaran		Keterbatasan anggaran
2	2.1 Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	SUDAH	Sudah dilakukan monev terhadap prosedur pelayanan		Keterbatasan SDM petugas pelayanan
	2.2 Simplifikasi proses bisnis	Sudah	Sudah dilakukan penyederhanaan prosedur pelayanan		Keterbatasan SDM petugas pelayanan
3	3.1 Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>	Belum	Belum adanya program pelatihan		Belum adanya program pelatihan

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. **(Waktu Penyelesaian, Prosedur Pelayanan, Perilaku Petugas)** telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 75% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti karena beberapa alasan, yaitu:
 - Penambahan loket layanan dikarenakan belum adanya anggaran
 - Memberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* dikarenakan belum adanya program pelatihan.
3. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain:

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Penambahan loket layanan	Penganggaran untuk penambahan loket	3 bulan	Seksi Pembangunan	Camat, seksi pembangunan
2	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>	Penjadwalan pelatihan	3 Bulan	Seksi Pembangunan	Camat, Seksi Pembangunan



Purworejo, 15 Oktober 2025

Camat Bruno

Taufik Bagus Setyoko, S.I.P., M.Ec.Dev.
NIP. 198804172007011002.

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

S/D BULAN DESEMBER 2025

KECAMATAN BRUNO

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.233.882.322				2.233.882.322							100	2.013.168.760	166.589.958	2.179.758.718	97,58	100		0
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.610.400				20.610.400							100	20.491.294		20.491.294	99,42	100		0
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.539.400				13.539.400							100	13.451.034		13.451.034	99,35	100		0
	1	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100.00)	13.539.400				13.539.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		13.539.400	100	13.451.034		13.451.034	99,35	100		0
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000				750.000							100	750.000		750.000	100	100		0
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (100.00)	750.000				750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		750.000	100	750.000		750.000	100	100		0
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000				750.000							100	750.000		750.000	100	100		0
	4	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (100.00)	750.000				750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		750.000	100	750.000		750.000	100	100		0
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000				750.000							100	739.500		739.500	98,6	100		0
	6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (100.00)	750.000				750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		750.000	100	739.500		739.500	98,6	100		0
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	750.000				750.000							100	739.160		739.160	98,55	100		0
	8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (100.00)	750.000				750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		750.000	100	739.160		739.160	98,55	100		0
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000				2.000.000							100	1.990.600		1.990.600	99,53	100		0
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100.00)	2.000.000				2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		2.000.000	100	1.990.600		1.990.600	99,53	100		0
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.071.000				2.071.000							100	2.071.000		2.071.000	100	100		0
	12	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100.00)	2.071.000				2.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		2.071.000	100	2.071.000		2.071.000	100	100		0
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.966.975.762				1.966.975.762							100	1.919.462.494	0	1.919.462.494	97,58	100		0
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.962.497.362				1.962.497.362							100	1.914.985.094	0	1.914.985.094	97,58	100		0
	14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100.00)	1.962.497.362				1.962.497.362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.962.497.362	100	1.914.985.094	0	1.914.985.094	97,58	100		0
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.000				1.100.000							100	1.100.000		1.100.000	100	100		0
	15	Laporan Keuangan Akhir Tahun (100.00)	1.100.000				1.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.100.000	100	1.100.000		1.100.000	100	100		0
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.378.400				3.378.400							100	3.377.400		3.377.400	99,97	100		0
	18	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran (100.00)	3.378.400				3.378.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.378.400	100	3.377.400		3.377.400	99,97	100		0
3	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	875.000				875.000							100	875.000		875.000	100	100		0
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	875.000				875.000							100	875.000		875.000	100	100		0
	20	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (100.00)	875.000				875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		875.000	100	875.000		875.000	100	100		0

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Deviasi Fisik (%)	KET	
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						Fisik %
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
4	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.875.000				1.875.000							100	1.829.100		1.829.100	97,55	100	0	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.875.000				1.875.000							100	1.829.100		1.829.100	97,55	100	0	
	1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (100.00)	1.875.000				1.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.875.000	100	1.829.100		1.829.100	97,55	100	0	
5	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.589.100				79.589.100							100	22.072.300	57.514.100	79.586.400	100	100	0	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.020.000				10.020.000							100		10.020.000	10.020.000	100	100	0	
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100.00)	10.020.000				10.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		10.020.000	100		10.020.000	10.020.000	100	100	0	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.955.000				6.955.000							100		6.955.000	6.955.000	100	100	0	
	23	Penyediaan Barang Rumah Tangga (100.00)	6.955.000				6.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		6.955.000	100		6.955.000	6.955.000	100	100	0	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.080.600				22.080.600							100		22.080.600	22.080.600	100	100	0	
	24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100.00)	22.080.600				22.080.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		22.080.600	100		22.080.600	22.080.600	100	100	0	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.828.500				4.828.500							100		4.828.500	4.828.500	100	100	0	
	25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100.00)	4.828.500				4.828.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		4.828.500	100		4.828.500	4.828.500	100	100	0	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.534.000				9.534.000							100		9.534.000	9.534.000	100	100	0	
	27	Penyediaan Bahan/Material (100.00)	9.534.000				9.534.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		9.534.000	100		9.534.000	9.534.000	100	100	0	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000				1.500.000							100		1.500.000	1.500.000	100	100	0	
	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu (100.00)	1.500.000				1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.500.000	100		1.500.000	1.500.000	100	100	0	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.075.000				22.075.000							100	22.072.300		22.072.300	99,99	100	0	
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100.00)	22.075.000				22.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		22.075.000	100	22.072.300		22.072.300	99,99	100	0	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.596.000				2.596.000							100		2.596.000	2.596.000	100	100	0	
	29	Penyediaan Barang Arsip Kantor (100.00)	2.596.000				2.596.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		2.596.000	100		2.596.000	2.596.000	100	100	0	
6	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.117.060				54.117.060							100	48.438.572		48.438.572	89,51	100	0	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.047.060				16.047.060							100	10.895.108		10.895.108	67,89	100	0	
	32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100.00)	16.047.060				16.047.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		16.047.060	100	10.895.108		10.895.108	67,89	100	0	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.070.000				38.070.000							100	37.543.464		37.543.464	98,62	100	0	
	33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100.00)	38.070.000				38.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		38.070.000	100	37.543.464		37.543.464	98,62	100	0	
7	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.840.000				109.840.000							100		109.075.858	109.075.858	99,3	100	0	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000				38.220.000							100		38.218.658	38.218.658	100	100	0	
	34	Pemeliharaan Barang Kendaraan Dinas Roda 4 (100.00)	38.220.000				38.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		38.220.000	100		38.218.658	38.218.658	100	100	0	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.080.000				21.080.000							100		20.946.500	20.946.500	99,37	100	0	
	35	Pemeliharaan Barang Kendaraan Dinas Roda 2 (100.00)	21.080.000				21.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		21.080.000	100		20.946.500	20.946.500	99,37	100	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.490.000				6.490.000							100		6.280.000	6.280.000	96,76	100	0	
	36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100.00)	6.490.000				6.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		6.490.000	100		6.280.000	6.280.000	96,76	100	0	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.860.000				36.860.000							100		36.795.700	36.795.700	99,83	100	0	
	37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100.00)	36.860.000				36.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		36.860.000	100		36.795.700	36.795.700	99,83	100	0	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000				7.190.000							100		6.835.000	6.835.000	95,06	100	0	
	38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100.00)	7.190.000				7.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		7.190.000	100		6.835.000	6.835.000	95,06	100	0	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.488.400				43.488.400							100	42.537.888		42.537.888	97,81	100	0	
8	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.682.100				36.682.100							100	36.361.588		36.361.588	99,13	100	0	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.682.100				36.682.100							100	36.361.588		36.361.588	99,13	100	0	
	1	Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100.00)	36.682.100				36.682.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		36.682.100	100	36.361.588		36.361.588	99,13	100	0	
9	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.806.300				6.806.300							100	6.176.300		6.176.300	90,74	100	0	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.431.900				4.431.900							100	3.801.900		3.801.900	85,78	100	0	
	1	Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (100.00)	4.431.900				4.431.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		4.431.900	100	3.801.900		3.801.900	85,78	100	0	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.374.400				2.374.400							100	2.374.400		2.374.400	100	100	0	
	1	Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100.00)	2.374.400				2.374.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		2.374.400	100	2.374.400		2.374.400	100	100	0	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.653.500				74.653.500							100	68.222.700	6.307.300	74.530.000	99,83	100	0	
10	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.653.500				74.653.500							100	68.222.700	6.307.300	74.530.000	99,83	100	0	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.322.300				6.322.300							100		6.307.300	6.307.300	99,76	100	0	
	1	Pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (100.00)	6.322.300				6.322.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		6.322.300	100		6.307.300	6.307.300	99,76	100	0	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.331.200				68.331.200							100	68.222.700		68.222.700	99,84	100	0	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Deviasi Fisik (%)	KET	
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						Fisik %
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
		4 Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100.00)	68.331.200				68.331.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1				68.331.200	100	68.222.700		68.222.700	99,84	100	0	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.657.100				38.657.100							100	38.336.588		38.336.588	99,17	100	0	
11	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.207.100				37.207.100							100	36.886.588		36.886.588	99,14	100	0	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.922.100				30.922.100							100	30.736.588		30.736.588	99,4	100	0	
		1 Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100.00)	30.922.100				30.922.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1				30.922.100	100	30.736.588		30.736.588	99,4	100	0	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.285.000				6.285.000							100	6.150.000		6.150.000	97,85	100	0	
		6 Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (100.00)	6.285.000				6.285.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1				6.285.000	100	6.150.000		6.150.000	97,85	100	0	
12	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.450.000				1.450.000							100	1.450.000		1.450.000	100	100	0	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.450.000				1.450.000							100	1.450.000		1.450.000	100	100	0	
		1 Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (100.00)	1.450.000				1.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1				1.450.000	100	1.450.000		1.450.000	100	100	0	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.113.700				19.113.700							100	18.768.700		18.768.700	98,2	100	0	
13	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.113.700				19.113.700							100	18.768.700		18.768.700	98,2	100	0	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.485.000				5.485.000							100	5.335.000		5.335.000	97,27	100	0	
		1 Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (100.00)	5.485.000				5.485.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1				5.485.000	100	5.335.000		5.335.000	97,27	100	0	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpnin di Kecamatan	13.628.700				13.628.700							100	13.433.700		13.433.700	98,57	100	0	
	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpnin di Kecamatan (100.00)	13.628.700				13.628.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		13.628.700	100	13.433.700		13.433.700	98,57	100	0	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.093.200				46.093.200							100	34.316.200	11.730.000	46.046.200	99,9	100	0	
14	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.093.200				46.093.200							100	34.316.200	11.730.000	46.046.200	99,9	100	0	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.805.000				4.805.000							100	4.790.000		4.790.000	99,69	100	0	
	9	Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (100.00)	4.805.000				4.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		4.805.000	100	4.790.000		4.790.000	99,69	100	0	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.901.200				11.901.200							100	11.886.200		11.886.200	99,87	100	0	
	9	Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (100.00)	11.901.200				11.901.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		11.901.200	100	11.886.200		11.886.200	99,87	100	0	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.165.000				14.165.000							100	14.155.000		14.155.000	99,93	100	0	
	9	Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (100.00)	14.165.000				14.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		14.165.000	100	14.155.000		14.155.000	99,93	100	0	
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.712.000				7.712.000							100		7.705.000	7.705.000	99,91	100	0	
	9	Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (100.00)	7.712.000				7.712.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		7.712.000	100		7.705.000	7.705.000	99,91	100	0	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	450.000				450.000							100		450.000	450.000	100	100	0	
	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (100.00)	450.000				450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		450.000	100		450.000	450.000	100	100	0	
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.485.000				3.485.000							100	3.485.000		3.485.000	100	100	0	
	9	Pelaksanaan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (100.00)	3.485.000				3.485.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.485.000	100	3.485.000		3.485.000	100	100	0	
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.575.000				3.575.000							100		3.575.000	3.575.000	100	100	0	
	9	Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (100.00)	3.575.000				3.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.575.000	100		3.575.000	3.575.000	100	100	0	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0				0							0			0	0	0	0	
	9	Pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (0.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		0	100			0	0	100	0	
		Jumlah	2.455.888.222				2.455.888.222							100	2.215.350.836	184.627.258	2.399.978.094	97,72	100	0	

